



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Diplomasi Indonesia Terhadap Vietnam dalam
Menangani Illegal Unreported Unregulated Fishing

Skripsi

Oleh

Vidya Citra Paramadina

2014330120

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Diplomasi Indonesia Terhadap Vietnam dalam
Menangani Illegal Unreported Unregulated Fishing

Skripsi

Oleh

Vidya Citra Paramadina

2014330120

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Ph.D.

Bandung

2019

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**




Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Vidya Citra Paramadina
Nomor Pokok : 2014330120
Judul : Diplomasi Indonesia Terhadap Vietnam dalam
Menangani *Illegal Unreported Unregulated Fishing*

Telah Diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Selasa, 15 Januari 2019
Dan Dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Sidang Merangkap Anggota
Dr. Atom Ginting Munthe.

: 

Sekretaris
Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D.

: 

Anggota
Albert Triwibowo, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vidya Citra Paramadina

NPM : 2014330120

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Diplomasi Indonesia terhadap Vietnam dalam Menangani *Illegal Unreported Unregulated Fishing*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Januari 2019

Vidya Citra Paramadina

ABSTRAK

Nama : Vidya Citra Paramadina
NPM : 2014330120
Judul : Diplomasi Indonesia terhadap Vietnam dalam Menangani
Illegal Unreported Unregulated Fishing

Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur menjadi masalah yang serius bagi Indonesia khususnya terhadap Vietnam yang diketahui memiliki jumlah kapal pencuri ikan ilegal terbanyak di Indonesia. Terdapat banyak kapal ilegal yang memasuki kawasan perairan wilayah kedaulatan Indonesia sehingga sangat menimbulkan kerugian yang besar bagi Indonesia terkait ekonomi maupun hubungan diplomatik. Dalam menangani kasus yang memiliki kaitan dengan negara lain, Indonesia mengedepankan jalur diplomasi sebagai upaya penyelesaian masalah bagi keduanya. Melalui pertanyaan tentang “Bagaimana Efektifitas dari Upaya-Upaya Diplomasi Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing?*” Penelitian ini menjawab bahwa terdapat berbagai macam diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia diantaranya adalah diplomasi multilateral, diplomasi koersif, serta diplomasi bilateral. Penelitian juga mengukur keefektifitasan dari enam upaya diplomasi, yang kemudian ditemukan bahwa terdapat tiga upaya diplomasi yang efektif. Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia merupakan sebuah cara untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya.

Kata kunci: Indonesia, Vietnam, Diplomasi, *IUU Fishing*

ABSTRACT

Name : Vidya Citra Paramadina

NPM : 2014330120

Title : Indonesian Diplomacy towards Vietnam in Dealing with
Illegal Unreported Unregulated Fishing

Illegal, unreported and unregulated fishing is a serious problem for Indonesia caused by Vietnam which is known to have the highest number of Illegal fishing activity in Indonesia. There are many illegal ships entering the waters of the Indonesian sovereignty region waters which caused huge losses to Indonesia in terms of the economy and diplomatic relations. In handling cases that related to other countries, Indonesia puts forward a diplomatic path as an effort to solve problems for both. The Research Question is about " How is the effectiveness of Indonesia's diplomatic efforts towards Vietnam in dealing with Illegal, Unreported, Unregulated Fishing?". The study also measured the effectiveness of six diplomatic efforts, which later found that there were only three effective diplomatic efforts. The diplomatic efforts carried out by Indonesia in some cases it is an effort to achieve national interests

Key Words: Indonesia, Vietnam, Diplomacy, IUU Fishing

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya akhirnya penulisan skripsi dengan judul “Diplomasi Indonesia Terhadap Vietnam dalam Menangani *Illegal Unreported Unregulated Fishing*” dapat selesai. Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah skripsi dan sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata-I Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Skripsi “Diplomasi Indonesia Terhadap Vietnam dalam Menangani *Illegal Unreported Unregulated Fishing*” bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia terhadap Vietnam terkait kasus *Illegal Unreported Unregulated Fishing*.

Pada kesempatan ini, tak lupa penulis menghaturkan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing penulis hingga selesainya penyusunan penelitian ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, adik, keluarga besar serta teman-teman dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini, terima kasih telah memberikan dukungan moral dan semangat yang sangat berarti bagi penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun guna menyempurnakan penelitian ini agar berguna juga bagi siapapun di masa mendatang.

Bandung, 7 Januari 2019

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak terasa penulis telah menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan selama 4,5 Tahun lamanya. Perjalanan menuju tahap akhir ini bagi penulis tidaklah mudah, banyak suka duka dilalui dalam menjalani proses perkuliahan. Tentunya dalam setiap perjalanan penulis tidak luput dari kuasa Allah S.W.T serta bantuan-bantuan baik moril maupun materil dari pihak lain.

Pertama, terima kasih penulis ucapkan terutama untuk Allah S.W.T, karena dengan ridho dan kebesaran-NYA lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tanpa kurang suatu apapun, terima kasih atas nikmat yang engkau berikan hingga akhirnya penulis dapat pulih dan sehat kembali sehingga dapat mencapai ke titik ini dengan nilai yang memuaskan.

Kedua, terima kasih kepada seluruh keluarga penulis khususnya popi, momi, nin, dan adik. Untuk **Popi**, terima kasih karena sudah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis. Untuk **Momi**, terima kasih atas support yang selalu momi berikan yang penulis yakini niatnya adalah untuk membangun penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah sering mengingatkan mulai dari hal besar hingga hal printilan kecil yang tidak terpikirkan oleh penulis. Untuk **Nin**, terima kasih atas semua doa-doa yang nin dan bebeh panjatkan, cucu mu ini ahirnya telah menyelesaikan studinya dan semoga dapat menjadi cucu yang di banggakan.

Untuk **adik**, terima kasih sudah sering menggantikan kakak untuk mengerjakan sebagian pekerjaan di rumah. Walaupun kadang menyebalkan, terima kasih atas makanan-makanan enaknya! Semoga cepat menyusul ya.

Ketiga, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing penulis yakni Mba **Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D.**, terima kasih atas bimbingannya selama 5 bulan terakhir, untuk kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan sidang dengan hasil yang memuaskan. Kepada **Mba Jessica Martha** selaku dosen di kelas-kelas terakhir penulis yang dengan ikhlas membantu dengan memberikan konsultasi yang mempermudah yakni secara non formal dan dapat ditemui di café terdekat hehehe. Kepada seluruh **keluarga FISIP UNPAR**, baik Dosen, TU, Pekarya, dan pak

Satpam khususnya yang selalu memberikan semangat apabila penulis lelah dan terlambat masuk ke kelas.

Keempat, terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis terutama sahabat sejak SMA penulis, **Intan Lestari Adriana**, **Dona Indriastuti**, dan **Runni** teman yang belum kenal lama tapi kayak udah lama, terimakasih itang, donkey dan juga runni untuk waktu, celetukan, humor dan support yang sudah diberikan. Ngakak-ngakak karena kebodohan sepele, *cafe to cafe*, selalu menerima keadaan penulis dan terkadang mencemooh penulis tapi penulis tidak bisa marah☺, terlalu penulisng hehe. Tanpa kalian, penulis tidak akan punya semangat untuk melanjutkan hidup kembali. Percayalah, kalian adalah orang-orang terbaik di hidup penulis yang selalu penulis doakan untuk kita dapat sukses bersama. *I had so much fun&joy, See u on Top!*

Untuk **Feby Elvany**, teman SMA hingga kuliah penulis. Terima kasih atas bantuan-bantuannya dari awal perkuliahan hingga kini yang tidak mudah ya nyil. Maaf juga kalo sering bikin cape karena selalu telat mikir dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dan bikin geram hahahaha. Alhamdulillah ya wisuda bareng! *Kelima*, terima kasih untuk orang yang special saat ini bagi penulis, **Mahir Ramizfarisi**. Terima kasih nemi sudah mau sabar menghadapi penulis setahun kebelakang, terima kasih atas ketulusan hatinya, terima kasih telah menerima penulis apa adanya dalam tangis maupun tawa. Kamu adalah no 1 *support system* penulis yang paling mengerti dan sabar walaupun penulis cerewet, banyak mau, selalu manyun dan *cranky* gak jelas tapi dengan cepat bisa bikin ketawa terus. Khususnya, terima kasih sudah menemani penulis di detik-detik terakhir pengumpulan. Terima kasih, *I owe you that much, let's realize the dreams that we have discussed together. See you on top, love!*

Keenam, terima kasih kepada **Kabinet Sinergi Lembaga Kepresidenan Mahasiswa 2017/2018**, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sebagai dirjen humas sehingga penulis dapat ilmu tambahan yang tidak penulis dapat dari perkuliahan. Terimakasih lele-leleku sudah mewarnai semester-semester akhir penulis dari pagi hingga pagi.

Ketujuh, terima kasih kepada **Andera Faiz Rabbani & Mariany**, selaku teman dekat penulis dari SMA dan kuliah, di LKM, maupun saat “bonding lucu” dengan penulis. Terima kasih sudah memberikan support, memberikan momen canda tawa

yang tidak bisa dilupakan, membangun mental, membuat pribadi penulis agar lebih kokoh dan tidak lupa perlambeturahan yang mantap. Ditunggu bonding-bonding lucu lainnya bebinaaaaaa!

Terakhir, terima kasih kepada pihak-pihak pendukung selesainya skripsi ini. Kepada seluruh tim medis **Rumah Sakit Kepresidenan Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto**, terima kasih atas perawatan dan tidakan terbaik hingga akhirnya penulis dapat sehat kembali seperti sedia kala. Kepada *café-café dan coffee shop di Bandung dan Jakarta*, untuk tempat serta makanan dan minuman enakny sehingga penulis dapat dengan tenang dan semangat menyelesaikan skripsi. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Pembatasan Masalah	9
1.2.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kajian Literatur	10
1.5 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	21
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	22
1.7 Sistematika Pembahasan	23
BAB II <i>ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING</i> ANTARA INDONESIA DENGAN VIETNAM	II
2.1 Kekayaan Sumber Daya Laut di Indonesia.....	25
2.1.1 Keanekaragaman Biota Laut (Terumbu Karang)	26
2.1.2 Keberadaan Hutan Mangrove (Hutan Bakau).....	27
2.1.3 Devisa dari Sektor Perikanan	29
2.2 Sumber Daya Laut Vietnam.....	31
2.2.1 Keanekaragaman Biota Laut (Terumbu Karang)	32

2.2.2 Keberadaan Hutan Mangrove (Hutan Bakau).....	33
2.2.3 Sektor Perikanan	34
2.3 Problematika Terkait Perikanan Indonesia-Vietnam	36
2.3.1 Maraknya <i>Illegal Unreported Unregulated Fishing</i>	37
2.3.2 Permasalahan <i>IUU Fishing</i> Indonesia-Vietnam.....	40
BAB III UPAYA-UPAYA DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP	
VIETNAM.....	III
3.1 Menghadiri Pertemuan dan Konferensi Regional.....	46
3.1.1 6th ASEAN <i>Maritime Forum & 4th Expanded ASEAN</i>	
<i>Maritime Forum</i>	47
3.1.2 ASEAN Regional Forum (ARF)	51
3.1.3 ASEAN-SEAFDEC <i>Joint Declaration</i>	54
3.2 Menenggelamkan Kapal-Kapal Ilegal Vietnam.....	56
3.3 Menandatangani Kesepakatan-Kesepakatan Bilateral.....	60
3.3.1 Menandatangani MoU Kerja Sama Perikanan	61
3.3.2 Menandatangani <i>Strategic Partnership Action Plan</i>	62
BAB IV KESIMPULAN.....	IV
4 Kesimpulan	43
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Efektifitas Diplomasi.....	66
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Indonesia	25
Gambar 2.2 Pertumbuhan PDB Perikanan	29
Gambar 2.3 Peta Wilayah Vietnam.....	31
Gambar 3.1 Anggota Asean Maritime Forum.....	48
Gambar 3.2 ASEAN Regional Forum.....	51
Gambar 3.3 Ilustrasi Penenggelaman kapal Ilegal	57
Gambar 3.4 Susi Pudjiastuti dan Deputi Vu Van Tam.....	61

DAFTAR SINGKATAN

APSC	ASEAN Political Security Community
ASEAN	Association of South East Asia Nations
AMF	ASEAN Maritime Forum
ARF	ASEAN Regional Forum
CCRF	Code of Conduct for Responsible Fisheries
EAMF	Expanded ASEAN Maritime Forum
EAS	East Asia Summit
FAO	Food and Agricultural Organization
HLC	High Level Consultant
IPOA	International Plan of Action
IUU	Illegal Unreported Unregulated
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
RFMO	Regional Fisheries Management Organization
SEAFDEC	Southeast Asian Fisheries Development Center
UNCLOS	United Nation Convention Law of the Sea
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang terdiri dari Sabang hingga Merauke dan terdiri atas 17.508 pulau. Terletak di 6° LU (Lintang Utara) - 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) - 141° BT (Bujur Timur) serta diapit di antara dua benua, yakni benua Asia dan Oseania.¹ Wilayah Indonesia membentang sepanjang 6.400 km antara Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Keistimewaan letak geografis yang dimiliki Indonesia inilah yang menjadi salah satu faktor Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia diketahui memiliki lima pulau terbesar yang diantaranya adalah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pulau-pulau ini terbentuk antara periode geografi *Tertiary* hingga *Quarternary*.²

Jarak antar pulau yang dipisahkan oleh perairan luas juga menjadi salah satu faktor Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki luas perairan sekitar dua pertiga dari total wilayahnya. Indonesia memiliki sejarah yang terdokumentasi dengan baik untuk mengklaim sebagai negara kepulauan. Kata Indonesia disebut juga sebagai 'tanah air', yang memiliki arti 'tanah dan air'. Secara historis, Indonesia selalu menganggap laut dalam kepulauannya sebagai

¹ Country Studies, "Geography", <http://countrystudies.us/indonesia/28.htm>, diakses tanggal 8 September 2018

² CNPP Indonesia 2013, "Indonesia", https://www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/CNPP2013_CD/countryprofiles/Indonesia/Figures/CNPP%20INDONESIA%202013.pdf diakses tanggal 8 September 2018

perairan internal dan mengecam apabila ada yang melintasi perairan Indonesia tanpa izin dan tanpa memperhatikan adanya kedaulatan Indonesia.

Klaim pertama Indonesia untuk yurisdiksi maritimnya adalah pada tahun 1950-an setelah dinyatakan melalui Deklarasi Djuanda tertanggal 13 Desember 1957, seluruh wilayah maritim antara Kepulauan Indonesia berada di bawah kedaulatan Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian disahkan dengan UU Nomor 4/Prp.1960. Melalui Hukum ini, Indonesia menetapkan garis pangkal kepulauannya yang menghubungkan titik-titik pangkal yang terletak di pulau-pulau terluarnya.³ Karena konfigurasi geografi yang khusus, Indonesia ingin mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan dari hukum internasional. Serangkaian upaya diplomatik akhirnya mencapai momentumnya dengan pengadopsian konsep negara kepulauan di *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982).

Melalui ratifikasi Indonesia dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia secara resmi diakui oleh dunia Internasional sebagai Negara Maritim. UNCLOS 1982 memberikan pengaturan akan hak-hak atas perairan sesuai rezim perairan. Hak untuk melindungi Kedaulatan atas Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial yang dijamin UNCLOS 1982 menjadi payung hukum atas tindakan-tindakan tegas hukum nasional

³ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, “*Semangat Deklarasi Djuanda Untuk Kesejahteraan Rakyat*”, <https://maritim.go.id/semangat-deklarasi-djuanda-untuk-kesejahteraan-rakyat/> diakses tanggal 20 September 2018

negara-negara pantai.⁴ UNCLOS 1982 sendiri secara efektif mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994.

Di bawah legitimasi UNCLOS 1982, sebagai negara kepulauan, pada tahun 1996 Indonesia merevisi UU No. 4 / Prp.1960 dengan Undang-Undang Nomor 6/1996 tentang Perairan Indonesia. Indonesia juga membangun *baseline* kepulauan yang baru, menggunakan definisi baru garis dasar kepulauan langsung dalam UNCLOS 1982, melalui Nomor 38/2002 tentang Daftar Geografis Koordinat Indonesia Kepulauan Indonesia.⁵ Peraturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu instrumen penting dan sebagai dasar untuk melindungi integritas wilayah Indonesia.

Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).⁶ Landas kontinen negara Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut.. Letak geografis Indonesia yang Istimewa menjadi salah satu faktor kekayaan alam laut Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, laut Indonesia menjadi rute pelayaran keramaian paling sibuk yang menghubungkan India, Tiongkok, dan Maluku.

⁴ Media Maritim Online, “*Hubungan UNCLOS 1928 dengan Penenggelaman Kapal Asing di Indonesia*”, <http://www.emaritim.com/2018/01/hubungan-unclos-1982-dengan.html> diakses tanggal 20 September 2018

⁵ International Hydrographic Organization, “*The Indonesian Archipelagic Baselines: Technical and Legal Business and The Changing of Environment*”, https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf5/Papers/Session6-Paper2-Patmasari.pdf, diakses tanggal 20 September 2018

⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, “*Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa*”, <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses tanggal 20 September 2018

Oleh karena itu, laut Indonesia telah menjadi salah satu sumber harta terkaya di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati yang Indonesia miliki diantaranya adalah spesies terumbu karang, ikan, dan biota laut lainnya.⁷ Potensi laut yang kaya akan sumber daya sebaliknya menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Indonesia dari adanya beberapa tindakan kejahatan pencurian ikan yakni *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Menurut *Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO)* definisi dari *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* adalah berbagai macam kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*) mengenai semua jenis dan dimensi perikanan yang terjadi baik di laut lepas maupun di daerah-daerah dalam yurisdiksi nasional.⁸

Aktivitas *IUU Fishing* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan lingkungan karena dapat menimbulkan kerugian bagi suatu negara serta merusak ekosistem laut, sehingga aktivitas *IUU Fishing* ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Hal ini merupakan masalah umum yang kerap menimpa negara-negara yang memiliki banyak perairan. Fenomena *IUU Fishing* terus menjadi perhatian dunia karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan negara-negara di dunia termasuk Indonesia Berdasarkan sumber data yang dimiliki Indonesia, diperkirakan kerugian Indonesia yang diakibatkan oleh

⁷ *Mapping Ocean Wealth, "Indonesian Ocean Wealth"*, <https://oceanwealth.org/project-areas/indonesia/>, diakses tanggal 21 September 2018

⁸ Food and Agriculture Organization, "*What is IUU Fishing?*", <http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en>, diakses tanggal 24 September 2018

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) adalah sekitar USD 10-30 miliar per tahun.⁹

Pada era Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dalam menyikapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus melakukan upaya pemberantasan aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal nelayan asing. Menteri Susi Pudjiastuti dan Presiden Joko Widodo sepakat bahwa hal ini dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Beliau pun menjelaskan bahwa Indonesia tidak akan takut hubungan diplomatik yang sudah dibangun antar negara akan rusak akibat sanksi tegas yang akan diberikan. Wacana terkait penerapan kebijakan penenggelaman kapal terhadap kapal asing pencuri ikan yang sempat direncanakan di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pun berhasil direalisasikan pada kabinet kerja Jokowi.

Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan China adalah contoh negara-negara yang kerap kali tertangkap basah sedang melakukan pencurian kapal di perairan Indonesia. Dari tahun 2014 hingga 2017, lebih dari 300 kapal asing telah tenggelam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, terutama perairan Natuna dan Anambas.¹⁰ Diantara lima negara yang telah disebutkan diatas, Vietnam merupakan salah satu negara dengan jumlah kapal yang paling banyak ditenggelamkan oleh Indonesia.¹¹ Berdasarkan data dari Dirjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sampai dengan akhir Agustus 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap dan menenggelamkan 276

⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, "*Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan*", http://tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/permen/menkp/permenkp_6_2010.pdf, diakses tanggal 24 September 2018

¹⁰ Nurdin, "*ASEAN-FEN INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM*", OP Conference Series: Earth and Environmental Science 2018

¹¹ BBC Indonesia, "*Tenggelamkan kapal: Indonesia Tak Boleh Lakukan Tanpa Sidang*", <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898>, diakses tanggal 5 Oktober 2018

kapal milik Vietnam.¹² Salah satu faktornya adalah karena Indonesia dan Vietnam memiliki perbatasan laut yang masih menjadi perdebatan terkait Pulau Sekatung, Natuna (Indonesia) dan Pulau Condore (Vietnam).¹³

Indonesia dan Vietnam sama-sama memiliki latar belakang yang berkepentingan di sektor perikanan. Namun masih terdapat masalah terkait perbatasan serta hukum laut untuk mengatur masalah tersebut sehingga kasus *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* masih marak terjadi. Maka dari itu, perlu diadakan negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan menggunakan diplomasi yang dapat dilakukan antar negara maupun melalui forum yang dapat mempertemukan negara-negara dalam upaya menangani kasus *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Diplomasi bilateral dan multilateral seringkali disebut sebagai pola diplomasi yang paling efektif karena dianggap memiliki fleksibilitas yang besar serta dapat memudahkan pencapaian kompromi (Djelantik, 2008).¹⁴ Namun, diplomasi koersif pun dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera. Upaya diplomasi perlu dilakukan mengingat kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Selain itu, diplomasi juga diharapkan untuk menghasilkan keputusan bersama tanpa merusak hubungan diplomatik antar negara.

¹² Tempo.co, “*Susi Pudjiastuti: Kapal Vietnam ditenggelamkan Paling Banyak* “, <https://bisnis.tempo.co/read/1119327/susi-pudjiastuti-kapal-vietnam-ditenggelamkan-paling-banyak/full&view=ok>, diakses tanggal 5 Oktober 2018

¹³ Direktori Pulau – Pulau Kecil Indonesia, “*Pulau Sekatung* “, http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/407, diakses tanggal 5 Oktober 2018

¹⁴ Sukawarsini Djelantik, “*Diplomasi Antara Teori & Praktik*”, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008), hal 85

1.2 Identifikasi Masalah

Potensi kekayaan alam Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Sumber Daya Alam khususnya kekayaan laut yang dimiliki Indonesia diketahui sangat melimpah khususnya dalam sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia pada kuartal I 2018 mengalami surplus sebesar 1 miliar dollar AS.¹⁵ Letak geografis Indonesia yang strategis menjadi salah satu faktor dari ketersediaan kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, hal ini juga dapat menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia sendiri apabila tidak adanya pengawasan dan peraturan yang tegas mengenai batas wilayah laut Indonesia.

Peluang bagi adanya kejahatan di laut seperti pemanfaatan hingga pencurian sumber daya laut secara tidak sah dapat dengan mudah dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Terdapat banyak cara yang digunakan dalam upaya pencurian ikan, dan cara yang sering digunakan adalah penangkapan ikan secara ilegal (menangkap ikan tanpa izin), melanggar hukum meskipun telah memiliki izin, memalsukan dokumen yang diperlukan, dan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, peralatan, metode, atau bahkan konstruksi yang dapat membahayakan keberlanjutan sumber daya laut.¹⁶

Aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* di perairan Indonesia tidak hanya merugikan negara secara ekonomi dengan hilangnya

¹⁵ Kompas, “Kuartal I 2018 Neraca Perdagangan Hasil Perikanan Surplus 1 Milliar Dollar AS”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/24/093417626/kuartal-i-2018-neraca-perdagangan-hasil-perikanan-surplus-1-miliar-dollar-as>, diakses tanggal 8 Oktober 2018

¹⁶ Dewi R and C P F Luhulima, 2008, “*Problems of the Indonesian sea border area in south china sea*” (Jakarta: LIPI Press)

triliunan rupiah, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan lokal. Di saat perekonomian nelayan melemah akibat adanya *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* sektor perikanan Vietnam mengalami peningkatan ekspor setiap tahunnya.¹⁷ Tindakan kejahatan di perairan terutama *Illegal Fishing* pun seringkali memicu konflik atau ketegangan dalam hubungan diplomatik antar negara, terutama hubungan bilateral antara negara dan negara tetangga. Tindakan kapal nelayan Vietnam yang menggunakan bendera Indonesia dalam upaya mengecoh petugas pun menjadi masalah salah satunya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (*United Nation Convention of the Law of the Sea*), sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas.¹⁸ Indonesia berbatasan dengan negara tetangga diantaranya yang diantaranya adalah Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, Timor Leste, dan khususnya Vietnam. Sebagai negara yang berpedoman pada UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan UNCLOS 1982 kedalam hukum nasionalnya, termasuk diantaranya mengenai negara kepulauan, pengaturan perbatasan negara dengan negara-negara tetangga, dan batas wilayah yurisdiksi dengan laut bebas. Penetapan batas maritim dengan negara tetangga merupakan salah satu prioritas utama dalam konvensi tersebut.

¹⁷ Seafood Source, “*Vietnam’s seafood export Hit Record High in 2017*”, <https://www.seafoodsource.com/features/vietnam-seafood-exports-hit-record-high-in-2017>, diakses tanggal 8 Oktober 2018

¹⁸ Munadjat Danusaputro, “*Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum Dan Sejarahnya*”, (Bina Cipta, 1980)

Kedua negara telah sepakat untuk bekerja sama dalam upaya menangani kasus yang dapat merugikan keduanya. Kerja sama tersebut tertuang dalam “*Strategic Partnership*” yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2013. Namun, harapan Indonesia dan Vietnam untuk mencegah kasus tersebut terjadi dirasa belum tercapai karena Aktivitas *IUU Fishing* masih sering terjadi. Sehingga, Indonesia membuat kebijakan terkait penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia sebagai respon keras Indonesia terhadap pelanggaran tersebut.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Masalah dibatasi pada diplomasi Indonesia terhadap Vietnam mengenai kasus *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, dikarenakan letak Indonesia yang strategis dan dikelilingi perairan yang kaya akan sumber daya namun perbatasannya masih belum jelas. Pemilihan negara Vietnam dikarenakan Vietnam merupakan negara dengan jumlah kapal asing terbanyak yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada jangka waktu 2013-2018 dimana pada 13 September 2013 Indonesia dan Vietnam menandatangani kesepakatan mengenai “*Strategic Partnership Action Plan*” dan berakhir pada Tahun 2018 saat penandatanganan perpanjangan “*Strategic Partnership Action Plan*” .

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penguraian diatas maka penulis mengajukan sebuah pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai, “Bagaimana Efektifitas dari

Upaya-Upaya Diplomasi Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing?*”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai efektifitas serta upaya-upaya diplomasi yang dilakukan antara Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* yang kerap terjadi di perbatasan perairan Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi bahan referensi bagi para penstudi lainnya terkait aktivitas diplomasi, diplomasi bilateral, multilateral dan koersif yang dilakukan Indonesia terhadap Vietnam terkait isu *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. Penelitian ini juga diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

1.4 Kajian Literatur

Terdapat beberapa literatur yang relevan dengan penelitian. Pertama, Fiesca Novsella Ayuningtyas menulis artikel terkait Efektivitas Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Penanganan Kasus *IUU Fishing* oleh Filipina di Perairan Indonesia Periode 2008-2014 yang dimuat dalam *Journal of*

International Relations Volume 2, Nomor 3 Tahun 2016.¹⁹ Artikel tersebut menulis tentang efektivitas kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Filipina mengenai penanganan kasus *IUU Fishing*. Penulis berargumen bahwa kasus tersebut merupakan urgensi kedua negara karena keduanya merupakan negara kepulauan yang memiliki celah ancaman *IUU Fishing*.

Setelah adanya perjanjian antara kedua negara, cara tersebut dianggap efektif dengan mempertimbangkan hubungan diplomatik yang telah berjalan dengan baik. Berbeda dengan artikel yang ditulis oleh Fiesca terkait kerja sama antara Indonesia dan Filipina, penelitian ini akan membahas Vietnam sebagai objek negara sehingga diharapkan dapat melengkapi informasi mengenai diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara tetangga.

Kedua, Tommy Hendra Purwaka menulis artikel berjudul Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 3 Tahun 2014.²⁰ Penulis menjelaskan adanya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara tetangga melalui Konferensi PBB III tentang hukum laut serta diplomasi Indonesia terhadap perusahaan tambang minyak dan gas bumi dari negara-negara *maritime powers*. Diplomasi terhadap satu negara tertentu tidak dibahas dalam artikel yang ditulis oleh Tommy sehingga pada penelitian kali ini, diplomasi bilateral Indonesia terhadap satu negara tertentu khususnya Vietnam akan dijelaskan lebih lanjut.

¹⁹ Fiesca Novsella (2016), *Journal of International Relations*, "Efektivitas Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Penanganan Kasus IUU Fishing oleh Filipina di Perairan Indonesia Periode 2008-2014"

²⁰ Tommy Hendra Purwaka (2014), *Jurnal Mimbar Hukum*, "Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Indonesia", <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16024>

Ketiga, Muhammad Rizqi Isnurhadi dengan artikel yang berjudul *Sekuritisasi Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* di Perairan Indonesia Era Pemerintahan Joko Widodo yang dimuat dalam Jurnal Hubungan Internasional No 2 Tahun 2017.²¹ Pada artikel tersebut penulis memiliki argumen terkait tanggapan Indonesia terhadap maraknya kegiatan *IUU Fishing* di Indonesia dalam upaya sekuritisasi isu melalui “Speech Act” yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Penulis berfokus kepada isi “Speech Act” yang salah satunya adalah kebijakan penenggelaman kapal asing. Artikel tersebut tidak membahas respon dari negara manapun terkait kebijakan tersebut sehingga respon terkait kebijakan penenggelaman kapal asing khususnya dari negara Vietnam akan dijelaskan dalam penelitian ini.

Keempat, Anindia Cahya Putri dalam artikel yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam Menangani IUU Fishing* yang dimuat pada *Journal of International Relations* no 3 tahun 2016.²² Penulis memiliki argumen bahwa terdapat tiga faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan kerjasama tersebut, yakni faktor kedekatan di masa lalu, penegakan hukum dan faktor komunikasi diplomasi. Dalam artikel tersebut juga penulis memberi saran untuk pihak terkait dalam menangani masalah *IUU Fishing* khususnya dalam perjanjian antar negara dimana negara harus saling menimbang untung dan rugi yang akan dihasilkan dari adanya

²¹ Muhammad Rizqi Isnurhadi (2017), *Jurnal Hubungan Internasional*, “*Sekuritisasi Illegal Unreported and Unregulated Fishing*”

²² Anindia Cahya Putri (2016), *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam Menangani IUU Fishing*”, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/12443>

keepakatan tersebut. Temuan dari penelitian Anindia, selanjutnya dikembangkan oleh penelitian ini untuk tidak hanya dicari keberhasilannya saja melainkan keefektifitasan dan tidak efektifnya upaya-upaya juga.

1.5 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional (HI) merupakan ilmu multidisipliner (ilmu yang berkaitan dengan ilmu lain) yang dapat didefinisikan sebagai studi tentang hubungan dan interaksi antar negara, termasuk kegiatan serta kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah dan perusahaan multinasional. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan masalah yang diangkat oleh penulis dan secara khusus akan disesuaikan dengan teori dan konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional.

Kepentingan nasional menurut Liberalisme Institusional dalam studi hubungan internasional adalah konsep yang dianggap penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Liberalisme Institusional menyebutkan bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan Internasional, dan memiliki pandangan bahwa perdamaian dunia dan kerja sama dapat meruntuhkan anarkisme.²³ Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan cita-cita atau kebutuhan sebuah negara. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah pilar utama bagi suatu negara untuk mengejar kekuasaan yang dapat

²³ Johnson Tana, “*Liberal Institutionalism*”, chap. 8 in *International Organization and Global Governance*, 2nd ed., ed. Thomas G. Weiss and Rorden Wilkinson (London: Routledge, 2018)

membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.²⁴

Menurut Scott Burchill, kepentingan nasional merupakan motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal.²⁵ Kepentingan nasional yang hampir dimiliki oleh semua negara adalah terkait keamanan dan kesejahteraan. Keamanan dan kesejahteraan yang dimaksud adalah mengenai keberlangsungan hidup warga negaranya serta keutuhan wilayah negara. Keduanya sangat identik dengan kepentingan nasional atau “tujuan nasional“. Demi mencapai dan menjaga kepentingannya, negara menggunakan instrumen yang disebut kebijakan luar negeri.

Kebijakan Luar Negeri merupakan sebuah strategi atau tindakan yang digunakan oleh suatu negara dalam melakukan interaksi dengan negara lain agar dapat mencapai kepentingannya. Menurut Webber dan Smith (2002) Kebijakan Luar Negeri merupakan suatu kebijakan yang terdiri dari upaya mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh negara. Pemerintah turut andil dalam bertindak serta mengontrol masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan eksternal.²⁶ Selain itu, menurut Kegley dan Wittkopf (2002) Kebijakan Luar Negeri sendiri merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang dalam lingkungan Internasional yang berdasar dengan adanya kepentingan dan tujuan nasional, serta terdapat nilai-nilai instrumen dalam mencapai tujuan tersebut.²⁷

²⁴ Masoed Mochtar (1990), “*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*”, Jakarta, LP3ES, hal 163

²⁵ Scott Burchill (2005), “*National Interest in International Relation Theory*”, Basingstoke, Macmillan hal 1

²⁶ Mark Webber and Michael Smith (2002), “*Foreign Policy in Transformed World*”, London, Prentice, hal 11-12

²⁷ Kegley Charles W. Jr and Wittkopf Eugene R, 2002, “*World Politics : Trend and Transformation*”, (New York: Saint Martin Press)

Sebuah negara patut memiliki kedaulatan dalam upaya menyelenggarakan kebijakan luar negeri guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Kusumaatmadja (Mochtar Kusumaatmadja;1996, hal 16-17) menyatakan bahwa jika sebuah negara berdaulat, dapat diartikan bahwa negara itu memiliki kekuasaan tertinggi. Negara dapat terbentuk dan memiliki kedaulatan salah satunya adalah karena adanya suatu wilayah yang didalamnya berisikan penduduk yang patuh pada pemerintahan di wilayah tersebut, tentunya kesejahteraan penduduk juga harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Adanya penguasaan wilayah berarti negara memiliki yuridiksi dan berhak mengambil tindakan dalam wilayah teritorialnya, hal ini tentunya sudah disetujui oleh negara lain sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dan suatu kemerdekaan. Suatu negara berdaulat hanya dapat menerapkan yuridiksi eksklusifnya di dalam wilayahnya sendiri.²⁸

Perjanjian Internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum internasional baik negara maupun lembaga internasional yang menurut hukum Internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang membuat kesepakatan.²⁹ Tujuannya antara lain adalah untuk menyelesaikan sengketa antarbangsa, memelihara perdamaian, ketertiban serta untuk kesejahteraan manusia. Perjanjian Internasional merupakan instrumen penting antarbangsa. Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea, Indonesia merupakan pihak yang memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah

²⁸ Jefirstson Frans Arnold Pangau, "*Penegakan Keamanan Maritim di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai Wilayah Teritorial Indonesia Terhadap Kapal Asing Pengguna Alki*", skripsi Universitas Padjajaran, Bandung, 2015, hlm 12-13.

²⁹ Retno Mayapada, "*Perjanjian Internasional*"

http://www.academia.edu/8078965/Makalah_Perjanjian_Internasional

perairannya yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Kedaulatan Indonesia juga mencakup seluruh sumber kekayaan laut serta ruang udara di atas wilayah perairan tersebut.

Konvensi Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) merupakan perjanjian Internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Hukum Laut yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta pedoman untuk bisnis, lingkungan, serta pengelolaan sumber daya laut.³⁰ Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982, yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara termasuk Indonesia, negara-negara kepulauan memperoleh hak untuk mengelola Zona Ekonomi Eksklusif seluas 200 mil laut diluar wilayahnya. Indonesia sebagai negara kepulauan berhak untuk mengelola ZEE. Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang no 17 Tanggal 15 Desember 1985 tentang pengesahan UNCLOS.

Sejarah Indonesia mengatakan bahwa laut nyatanya memiliki berbagai fungsi yang berperan penting bagi kehidupan Indonesia yakni sebagai sumber makanan manusia, sumber mata pencaharian, jalur perdagangan hingga sebagai tempat pertempuran.³¹ Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan zona luar yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, serta memiliki hak

³⁰ Ida Kurnia, " Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/82083-ID-penerapan-unclos-1982-dalam-ketentuan-pe.pdf>, ", diakses tanggal 18 Oktober 2018

³¹ Djalal Hasim (1987), Badan Pembinaan Hukum Nasional, " Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut", (Bina Cipta : Bandung)

untuk menggunakan kebijakannya, kebebasan bernavigasi, terbang di atas wilayah tersebut.³² Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD-RI) nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar dua ratus mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

ZEE Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN karena memiliki wilayah ZEE paling luas.³³ Wilayah laut yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif memiliki banyak sumber kekayaan terbesar bagi Indonesia. Sebagai negara pantai tentunya Indonesia memiliki kepentingan untuk melindungi wilayah perairannya dari ancaman keamanan dan pencurian kekayaan alam di Laut. Indonesia juga sudah menegakan hukum di wilayah perairan tersebut. Hal ini diakibatkan oleh letak geografis Indonesia yang strategis. Konvensi Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) merupakan perjanjian Internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Hukum Laut yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara

³² United Nations, UNCLOS Convention Agreement, “*Exclusive Economic Zone*” part V

³³ Ida Kurnia, “*Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*”, <https://media.neliti.com/media/publications/82083-ID-penerapan-unclos-1982-dalam-ketentuan-pe.pdf>, diakses tanggal 18 Oktober 2018

dalam penggunaan lautan di dunia.³⁴

Negara memiliki strategi dalam upaya melaksanakan kebijakan luar negerinya. Para pendiri negara Indonesia memproklamasikan kebijakan luar negeri dengan prinsip bebas aktif. Bebas artinya tidak terikat ataupun memihak terhadap salah satu pihak (negara/ kumpulan negara) namun tetap berperan aktif baik pada tingkat kawasan maupun internasional demi perdamaian dunia. Dalam hal ini Indonesia menggunakan teori diplomasi untuk mencapai kepentingan negaranya. Diplomasi merupakan langkah yang diambil oleh Indonesia dalam menangani kasus tersebut terhadap Vietnam. Kerjasama yang digunakan oleh Indonesia diantaranya adalah diplomasi koersif, diplomasi bilateral serta diplomasi multilateral.

Diplomasi secara teori merupakan pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi juga merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah yurisdiksi sebuah negara.³⁵ Diplomasi merupakan cara, dengan peraturan dan tata krama tertentu yang digunakan suatu negara guna mencapai kesepakatan nasional negara tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat internasional. Dengan demikian, dalam hubungan internasional diplomasi berkaitan erat dengan politik luar negeri dan politik internasional.

Fungsi utama dari diplomasi adalah untuk melindungi serta memajukan kepentingan nasional. Oleh sebab itu, para pelaku di bidang diplomasi berusaha untuk menjaga hubungan baik antar kepala negara, melindungi kepentingan

³⁴ UIO 1994, "*United Nation Convention on The Law of The Sea*", <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/08/8-01/unclos.xml>, diakses tanggal 10 November 2018

³⁵ Olton dan Jack C. Plano, 1999, "*International Relations Dictionary*". Diterjemahkan oleh Wawan (Jakarta: CV. Putra A Bardhin, 20)

negara serta warganya, dan berusaha untuk sopan santun dalam tutur kata maupun tindakan terhadap negara lain. Pada umumnya negara-negara yang bersahabat memiliki kepentingan dan keinginan untuk saling meningkatkan hubungan yang lebih baik.³⁶ Diplomasi dijadikan sebagai instrumen utama dari kebijakan politik suatu negara, yang menjadi badan utama yang menjalankan tingkah laku masyarakat internasional. Diplomasi biasanya dilakukan dalam bentuk negosiasi antar negara yang merupakan cara mudah untuk menyelesaikan persaingan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dapat dikatakan bahwa diplomasi sebagai metode sederhana untuk menciptakan penyelesaian konflik secara damai.³⁷

Diplomasi koersif merupakan upaya yang dilakukan sebuah negara untuk mencapai tujuan politik dan kepentingan nasionalnya dengan menggunakan ancaman untuk menghentikan atau membatalkan tindakan pihak lain yang dianggap membahayakan dan mengancam.³⁸ Diplomasi koersif merupakan gabungan dari elemen-elemen diplomasi seperti negosiasi, tawar menawar dengan melibatkan elemen koersif untuk memperkuat posisi negara dalam negosiasinya. Dalam pelaksanaannya, diplomasi koersif sangat berisiko. Diplomasi koersif cenderung lebih dapat merusak hubungan dan mengarah pada potensi serangan balik terhadap ancaman dari negara yang mengancam dikemudian hari.³⁹

³⁶ Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008, "*Hukum Diplomatik dan Konsuler*", (Malang: Banyu Media Publishing)

³⁷ Barston, R. P. (2014). "*Modern diplomacy*", (Routledge, New York, 2014), 1

³⁸ Alexander George and Gordon A, "*Force and Statecraft: Diplomatic Challenges of Our Time*", (New York and Oxford: Oxford University Press, 1983), 189

³⁹ Arslan, University of Gujrat, "*Coersive Diplomacy*",

<https://www.slideshare.net/Arslan816/coercive-diplomacy-85223577> diakses tanggal 16 November 2018

Diplomasi bilateral mengacu kepada hubungan dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya.⁴⁰ Diplomasi bilateral bertujuan untuk membangun dan memperkuat hubungan diplomatik melalui promosi hingga menjangkau masyarakat luas (*outreach*).⁴¹ Diplomasi bilateral dapat diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian, kunjungan kenegaraan, pembangunan kantor perwakilan dan pertukaran Duta Besar.⁴² Pentingnya diplomasi bilateral sangat nyata ketika menyangkut kebijakan luar negeri negara-negara kecil. Seperti yang ditunjukkan beberapa kali selama perdebatan, kualitas hubungan bilateral menentukan posisi negara di arena regional dan multilateral. Negara-negara yang dikelilingi oleh tetangga-tetangga raksasa dan mereka yang menghadapi tekanan luar biasa di wilayah mereka dapat mengamankan posisi yang lebih baik dengan hubungan bilateral yang baik.⁴³

Diplomasi multilateral adalah interaksi antara tiga negara atau lebih yang memiliki kepentingan sama.⁴⁴ Diplomasi multilateral harus dilaksanakan secara terbuka melalui negosiasi agar negara mendapatkan kepercayaan tidak hanya dalam negaranya akan tetapi juga pada lingkungan internasional. Hal tersebut dapat mempermudah suatu negara untuk menjalin hubungan persahabatan dengan negara lainnya. Keunggulan dari diplomasi multilateral adalah kemungkinan terciptanya kebijakan yang mendapatkan legitimasi kuat karena mengikutsertakan banyak negara.

Illegal, Unreported Unregulated Fishing merupakan penangkapan ikan

⁴⁰ Djelantik, “*Diplomasi dalam Politik Global*”, 156.

⁴¹ Kishan Rana, “*Bilateral Diplomacy*” (DiploFoundation, Malta, 2007), 25-26

⁴² Djelantik, “*Diplomasi dalam Politik Global*”, 157.

⁴³ Diplo Edu, “*A New Bilateralism in a Changing World*”, <https://www.diplomacy.edu/blog/new-bilateralism-changing-world>, diakses tanggal 13 November 2018

⁴⁴ Freeman Jr., Chas W. (2010). *The Diplomat's Dictionary*. Washington D.C.: Institute of Peace Press. 44

secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. IUU adalah kontributor utama penurunan stok ikan dan perusakan habitat laut. Secara global, penangkapan IUU dilakukan dalam berbagai bentuk, baik di perairan yang dikontrol secara nasional maupun di laut lepas. *Illegal Fishing* merupakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal nasional atau asing di perairan di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara itu, atau bertentangan dengan hukum dan peraturannya. *Unreported* yakni penangkapan ikan yang belum dilaporkan, atau dilaporkan tidak sama kepada otoritas nasional terkait, serta bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional. *Unregulated* merupakan kegiatan penangkapan ikan di daerah penerapan pengelolaan organisasi regional, dilakukan oleh kapal-kapal tanpa berkebangsaan atau oleh kapal yang berkebangsaan bukan anggota organisasi regional atau oleh entitas penangkapan dalam suatu cara tidak konsisten atau bertentangan dengan prinsip konservasi organisasi regional.⁴⁵

1.6 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dapat memudahkan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penulis mencari data-data, fakta, dan informasi. Metode kualitatif merupakan tipe penelitian ilmiah yang tujuannya adalah untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaan penelitian menggunakan prosedur yang sistematis,

⁴⁵ International MCS Network, “*What is IUU Fishing?*”, <http://imcsnet.org/resources/iuu/> diakses tanggal 10 November 2018

dengan cara mengumpulkan data atau fakta dan akan menghasilkan temuan-temuan yang akan menjawab pertanyaan penelitian⁴⁶.

Data dan informasi yang didapat akan dijabarkan dan dielaborasi menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitik dimana hasil data, informasi, dan fakta yang telah terkumpul akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dijadikan landasan untuk memperkuat argumentasi penulis di dalam penelitian.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode kualitatif serta Teknik pengumpulan data Studi kepustakaan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri data-data dari literatur, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan sumber data kualitatif, berupa data sekunder yakni data berupa dokumen-dokumen resmi seperti peraturan kementerian serta Undang-Undang, data sekunder yaitu berupa dokumen publik seperti laman berita, laporan resmi baik dari pemerintah dan non-pemerintah yang telah dibuat sebelumnya maupun halaman dari media cetak atau elektronik yang terpercaya dan relevan. Sumber-sumber tersebut pun dikumpulkan

untuk kemudian diinterpretasi dan disusun menjadi sebuah karya ilmiah yang baik.

⁴⁶ Mack, Natasha, and Cynthia Woodson. *Qualitative research methods: a data collector's field guide*. North Carolina: FLI, 2005. PDF.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi pembahasan ke dalam beberapa pokok bagian pembahasan yang diantaranya adalah:

Bab I: membahas mengenai pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yakni latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan

Bab II: membahas mengenai kekayaan sumber daya alam di lautan Indonesia, Kondisi perikanan Vietnam, Masalah-masalah perikanan Indonesia-Vietnam serta *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* yang terjadi di Indonesia

Bab III: membahas mengenai upaya-upaya diplomasi yang telah dan sedang dilakukan antara Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*

Bab IV: berisi pemaparan kesimpulan sebagai penutup dari penelitian